

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM RASKIN DI DESA PENITI DALAM I KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2014

Oleh:
MUSLIMIN
NIM. E11109005

Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran serta Masyarakat dalam program Raskin yang terdapat di Desa Peniti Dalam I, dan mengungkap tingkat pemahaman Masyarakat terhadap mekanisme penyaluran mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pada tahap manfaat raskin bagi Masyarakat selama ini (evaluasi). Adapun metode penelitiannya ialah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa peran serta Masyarakat dalam proses perencanaan yaitu ikut serta dalam penentuan rumah tangga sasaran melalui musyawarah di tingkat Desa. Dalam pelaksanaann, penyalurannya Raskin tersebut belum tepat pada Rumah Tangga sasaran (keluarga miskin) dimana penyalurannya di bagikan secara merata setiap rumah tangga tanpa memandang mana yang berhak dan mana yang tidak. Untuk itu adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai pertimbangan ialah *Pertama*, Perlu adanya data yang akurat di lapangan mengenai masyarakat yang berhak menerima program Raskin, dengan cara melibatkan pengurus RT yang mengetahui secara persis Masyarakatnya. *Kedua*, Agar dalam pelaksanaan program Raskin dapat berjalan sesuai aturan dan ketentuan di harapkan perlu adanya sosialisasi di tingkat Desa oleh pihak yang berwenang terkait dengan kriteria Rumah tangga yang berhak untuk menjadi rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin. *Ketiga*, Perlu adanya evaluasi setiap pelaksanaan Raskin pada 1 priode di tingkat Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah khususnya kabupaten mempawah.

Kata-kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Program Raskin, Keluarga Miskin.

PUBLIC PARTICIPATION IN RASKIN IN THE VILLAGE PENITI IN FIRST DISTRICT OF SEGEDONG DISTRICT MEMPAWAH 2014

Abstract

This study aims to reveal the role of the Community in the Raskin program contained in the Village Peniti In I, and reveal the level of public understanding of the mechanisms of distribution, from planning, implementation, and reached the stage of Raskin benefits for society during this (evaluation). The research method is qualitative descriptive study. Based on the results obtained in this study, showing that the community participation in the planning process that participate in the determination of target households through musyawarah at the village level. In pelaksanaann, penyalurannya Raskin is not exactly on target Households (poor families) where penyalurannya distributed evenly every household regardless of which one is entitled and which are not. For it as for suggestions that can provide as a researcher is the first consideration, a need for accurate data in the field of the community are eligible to receive Raskin, by involving RT officials who know exactly The People. Secondly, the order for the implementation of the Raskin program can be run according to the rules and regulations in the expected need for socialization at the village level by the authorities related to the criteria Households are eligible to be targeted households Raskin beneficiaries. Third, a need for an evaluation of each execution of the first period Raskin at the village level, District and Local Government in particular Mempawah Regency.

Keywords: Public Participation, Raskin, Poor Families.

A. PENDAHULUAN

Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi Raskin mulai tahun 2002, Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat.

Program Raskin merupakan subsidi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras 15 kg per KK dengan harga netto Rp 1.600 per kg di titik distribusi setiap bulan.

Menurut pedoman umum Raskin (2014) Tujuan Program Raskin adalah untuk meningkatkan akses pangan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan di rumah-rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Kegiatan ini dikenal dengan nama program Raskin (beras untuk keluarga miskin).

Sasaran program raskin ialah terbantunya dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah terdata dengan ketentuan umum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah Desa atau Kelurahan dengan harga bersubsidi di tempat sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin.

Untuk pelaksanaan ditingkat pusat dibentuk Tim Koordinasi Raskin di tingkat Pusat, sesuai Keputusan Menko Kesra No.57 Tahun 2012, dengan tugas, melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan serta monitoring dan evaluasi. Tim kordinasi Raskin Pusat ini mempunyai fungsi yaitu koordinasi perencanaan dan penganggaran Raskin, penetapan pagu Raskin, penyusunan pedoman umum penyaluran Raskin, fasilitasi lintas pelaku sosialisasi program Raskin, pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program raskin di provinsi dan kabupaten/kota. Secara teknis untuk pelaksanaan program Raskin di tingkat Kabupaten/Kota, memiliki tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengalokasian APBD untuk mendukung biaya angkutan beras dari titik distribusi sampai ke Rumah Tangga Sasaran, agar tidak

membebani biaya transportasi bagi masyarakat penerima manfaat di daerahnyamasing–masing.

(<http://www.menkokesra.go.id>Di Akses Pada Tanggal: 5 Mei 2014).

Berdasarkan prasurey yang dilakukan oleh peneliti di lapangan Penentuan kriteria penerima manfaat Raskin Desa Peniti Dalam I seringkali menjadi persoalan yang mana pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan Raskin tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur kebijakan yang telah di tetapkan, karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat.

Dengan demikian, kebijakan pelaksanaan teknis dari Desa dalam menentukan kriteria penerima manfaat Raskin untuk rumah tangga sasaran di Desa Peniti Dalam I tidak terlepas dari keterlibatan masyarkat itu sendiri, yang mana untuk menentukan rumah tangga sasaran pemerintah Desa bersama Masyarakat setempat melalui perwakilan yaitu tokoh masyarakat, ketua Rt dan perangkat Desa lainnya melakukan rapat bersama untuk menentukan rumah tangga sasaran yang berhak menerima beras subsidi tersebut.

Bentuk dari partisipasi yang di berikan masyarakat mengenai pembagian Raskin yaitu ikut serta dalam penentuan rumah tangga sasaran melalui rapat bersama kepala Desa, agar pembagian Raskin di

Desa Peniti Dalam I dapat terlaksana dengan baik.

Dengan demikian, kebijakan pelaksanaan teknis dari Desa dalam menentukan kriteria penerima manfaa Raskin untuk rumah tangga sasaran di Desa Peniti Dalam I tidak terlepas dari keterlibatan masyarkat itu sendiri, yang mana untuk menentukan rumah tangga sasaran pemerintah Desa bersama Masyarakat setempat melalui perwakilan yaitu tokoh masyarakat, ketua Rt dan perangkat Desa lainnya melakukan rapat bersama untuk menentukan rumah tangga sasaran yang berhak menerima beras subsidi tersebut.

B. Tinjaun Literatur

Partisipasi berasal dari bahasa inggris yaitu “participate” yang artinya ikut mengambil bagian.

1. Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2007: 27) Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

2. Masyarakat

Menurut Paul B. Harton (Dalam Setiadi & Kalib. 2011:36) Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama cukup lama, mendiami wilayah tertentu memiliki wilayah tertentu memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut.

3. Kemiskinan

Menurut Baswir dan Sumodiningrat (Setiadi & Kalib. 2011:796) Kemiskinan dapat di bedakan menjadi dua bentuk sebagai berikut:

- a) Kemiskinan absolut yaitu kemiskinan dimana orang – orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain di ukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, pendidikan, kalori, GNP perkapita dan pengeluaran konsumsi.
- b) Kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang di lihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya seperti contoh seorang yang kaya (mampu) pada masyarakat

tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat yang laian. Faktor yang menyebabkan kemiskinan yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural, kemiskinan struktural.

4. Program Raskin (beras untuk keluarga miskin)

Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) adalah suatu program nasional yang bertujuan membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kecukupan kebutuhan pangan dan mengurangi beban finansial melalui penyediaan beras bersubsidi.

C. PEMBAHASAN

Kehadiran keluarga miskin merupakan konsekuensi yang timbul dari persaingan hidup yang ada dalam masyarakat. Keluarga miskin merupakan bukti konkret akan adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat akibat persaingan dibidang ekonomi.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada keluarga miskin, dan salah satunya adalah program Raskin. Program Raskin merupakan program subsidi pangan untuk keluarga miskin yang rentan terhadap asupan gizi makanan pokok sehari-harinya. Realisasi

program Raskin adalah melalui pendistribusian beras murah dimana keluarga miskin akan menerima beras sebesar 15 kg perbulan dengan harga netto Rp. 1.600 per kg dari titik distribusi (Desa).

Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 Kg per rumah tangga miskin per bulan dengan masing masing seharga Rp. 1600,00/Kg (Netto) di titik distribusi. Program Raskin di Desa Peniti Dalam I sudah diterapkan sejak tahun 2003 lalu. Seiring berjalannya waktu program Raskin terus mengalami perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaanya.

Pada tahun 2014 pelaksanaan Raskin di Desa Peniti dalam I mengalami perubahan yang mana pada tahun 2013 pembagian raskin itu di bagikan per KK setiap rumah tangga sasaran namun pada tahun 2014 Raskin di Desa Peniti dalam I di bagikan per rumah/ perbumbung. Hal ini di maksud agar alokasikan Raskin mencukupi untuk di bagikan kepada rumah tangga sasran yang mana besaran raskin di Desa Peniti Dalam I mengalami penurunan alokasinya yang dulunya mencapai 395 KK namun pada tahun 2014 hanya menjadi 237 KK. Perubahan tersebut sesuai dengan

data dari BPS yang menerima BLT 2013 Di Desa Peniti Dalam I, yang mana di jelaskan bahwa yang hanya bisah mendapatkan Raskin adalah masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT).

Realita jumlah penerima raskin yang telah di tetapkan oleh BPS kabupaten sesuai dengan data penerima BLT tahun 2013 berjumlah 237 KK namun dalam hal ini di pandang tidak menepati sasaran jika pembagian Raskin di bagikan sesuai dengan Data tersebut karena, jika dasar pembagian Raskin di bagikan sesuai dengan Data tersebut maka masih banyak masyarakat kurang mampu (miskin) tidak menjadi rumah tangga sasaran.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kontra di dalam masyarakat Desa Peniti Dalam I maka Dengan demikian, muncul suatu kebijakan dari pemerintah Desa, untuk menentukan rumah tangga sasaran penerima Raskin, di laksanakan musyawarah Desa yang khusus untuk menentukan rumah tangga sasaran yang mana masih banyak masyarakat tergolong kurang mampu tetapi tidak menjadi rumah tangga sasaran.

Dalam musyawarah Desa inilah sebagai penentu penerima manfaat Raskin yang melibatkan seluruh unsur perangkat Desa yang terdiri dari pemerintah Desa, DUSUN, RW, RT, dan Tokoh Masyarakat

serta perwakilan rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin.

Melalui musyawarah Desa sebagai Dasar untuk pembagian raskin dalam menetapkan rumah tangga sasaran. Sehingga hasil yang di capai pada musyawarah, yaitu menyepakati bahwa pembagian Raskin di Desa Peniti dalam I di bagikan secara merata kepada setiap rumah Masyarakat yang terdapat di Desa Peniti Dalam I.

Setelah melakukan musyawarah di tingkat Desa jumlah penerima manfaat Raskin mengalami peningkatan yang sebelumnya hanya 237 KK setelah melakukan musyawara pembagiannya tidak lagi di bagikan per KK tetapi, di bagikan pada setiap rumah atau bumbung rumah Tangga dengan syarat jatah beras di bagikan sebanyak 15 Kg selama dua bulan.

Melalui musyawarah, Perubahan sasaran penerima manfaat Raskin mengalami peningkatan yaitu berjumlah 623 rumah dan jumlah yang paling dominan berada di RT 16 yaitu 56 rumah, sedangkan yang paling sedikit terdapat di RT 04 yang hanya berjumlah 4 rumah.

Melihat adanya perubahan rumah tangga sasaran, dari Data kabupaten dengan hasil musyawarah menunjukkan bahwa penyaluran Raskin di Desa Peniti Dalam I tidaknya di nikmati oleh masyarakat miskin, yang pada dasarnya beras tersebut tujuannya adalah untuk

membantu masyarakat miskin, akan tetapi raskin di Desa peniti Dalam I di nikmati pula oleh kalangan rumah tangga mampu, yang mana terlihat pada pembagiannya, dimana Raskin tersebut di bagikan secara merata kepada setiap rumah tangga.

Adapun Bentuk–Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Program Raskin

1. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Raskin.

Pemerintah berupaya mengedepankan peran partisipasi masyarakat dengan mengacu pada teori *Bottom-Up*. Konsep *Bottom-Up Planning* adalah sebuah konsep pembangunan yang mengedepankan masyarakat sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan pada setiap tahap, yang mencakup di dalamnya proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi pembangunan. Sebagai salah satu contoh ialah keikut sertaan Masyarakat dalam merencanakan pembangunan di Desanya yang di laksanakan melalui musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbang – Des) tujuan ini agar pembangunan dapat sinkron antara program pemerintah dengan apa yang menjadi kebutuhan Masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah berharap masyarakat dapat terpacu untuk bisa menembus perangkap kemiskinan yang melekat pada dirinya sehingga dapat

mengurangi jumlah masyarakat miskin. Salah satunya adalah dengan dicanangkannya Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin). Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) adalah sebuah program dari pemerintah.

Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Dalam perencanaan program raskin di Desa Peniti Dalam I dilaksanakan melalui pendataan masyarakat kurang mampu yang di data dengan melibatkan masing – masing RT. Hasil data yang di kemudian di ajukan lagi oleh pemerintah Desa ke Dinas sosial kabupaten. Atas pengajuan dari pemierintah Desa terkait jumlah KK yang di ajukan oleh pemerintah Desa terkadang tidak semua yang di ajukan itu keluar karena di tingkat kabupaten juga di lakukan seleksi rumah tangga penerima manfaat Raskin.

Hal tersebut di sampaikan oleh Ibu Maryada kasi Ekbang Desa Peniti Dalam I mengatakan:

“Untuk menentukan rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin ini,

kita melalui pendataan dan data yang kita dapatkan dari RT itulah yang kita ajukan tetapi data yang kita masukan tidak semuanya bisa menerima manfaat tersebut, karena di tingkat kabupaten itulah yang menentukan penerima manfaatnya jadi pengajuan kita itu di seleksi lagi sehingga terjadilah kekurangan beras dalam penyalurannya yang mana data yang di dikeluarkan dari kabupaten itu ternyata masih banyak masyarakat kurang mampu yang tidak menjadi penerima manfaat raskin.” (wawancara 7 Juli 2014).

Dengan demikian, Program raskin yang semestinya disalurkan kepada keluarga-keluarga miskin, dengan kasalahan data tersebut maka perencanaan penyalurannya di lakukan melalui musyawarah Desa yang mana dalam hasil keputusan bersama di Desa tidak lagi memandang mana yang masyarakat kurang mampu dan mana yang mampu, sehingga sepakat bahwa Raskin di Desa Peniti Dalam I ini di bagikan secara merata kepada masyarakat.

Hal tersebut juga di sampaikan oleh Kepala Desa Ibu Titin Suhartini:

“mana bisa lagi kita mau memilahnya mana yang kaya dan mana yang miskin, sedangkan data yang kami terima dari kabupaten ini saja banyak masyarkat yang mampu atau sejahterah yang menjadi rumah tangga sasaran penerima

manfaat kalau kami mengikuti sesuai dengan data ini maka bisa – bisa terjadi kontra di masyarakat, maka jalan keluarnya, sebelum beras di salurkan kami melakukan musyawarah Desa dengan mengundang seluruh Rt, Rw, dan Dusun serta perwakilan pemuka masyarakat lainnya.” (wawancara 7 Juli 2014).

Hasil musyawarah Desa merupakan sifat yang mutlak dalam menentukan rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin yang terdapat di Desa Peniti Dalam I. yang mana dengan musyawarah Desa inilah sebagai antisipasi dari permasalahan yang dapat muncul yaitu seperti masih ada terdapat masyarakat kurang mampu (miskin) yang tidak terdata menjadi rumah tangga penerima manfaat Raskin.

Selain itu, sebagai syarat untuk mendapatkan Raskin di Desa Peniti Dalam I inilah masyarakat yang terdata oleh masing – masing RT yang memiliki kartu KK dan KTP.

Oleh sebab itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya suatu kontra dalam masyarakat maka pembagian Raskin pun di bagikan secara merata kepada masyarakat tanpa membedakan mana masyarakat yang mampu (sejahterah) dan mana masyarakat yang tidak mampu (miskin), jadi untuk penentuan rumah tangga sasaran di berdasarkan keputusan rapat pada musyawarah Raskin sebelum

raskin di bagikan. Keputusan ini, ialah keputusan bersama dan di setujuhi oleh setiap perwakilan Masyarakat, RT, RW, Dusun dan Kepala Desa.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Raskin

Untuk memberi gambaran secara nyata dari pelaksanaan program Raskin di Desa Peniti Dalam I, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan data dari BPS tahun 2013, penerima beras miskin di Desa Peniti Dalam I berjumlah 237 KK yang tersebar di 23 RT dan 6 RW. Pembagian penerima manfaat Raskin sesuai dengan data yang di peroleh yaitu mengacu pada data masyarakat miskin penerima bantuan langsung tunai (BLT) dari BPS Kabupaten Mempawah tahun 2013, hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Peniti Dalam I, Ibu Titin Suhartini yang mengatakan:

Dasar pembagian Raskin kepada penerima manfaat pada dasarnya adalah sesuai data penerima BLT 2013 dari BPS Kabupaten mempawah. namun karena data tersebut kurang valid dimana masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdata dan masyarakat yang di anggap mampu banyak yang mendapatkan, maka dasar pembagiannya ialah laksanakan

dengan musyawarah bersama yang melibatkan semua unsur pemerintah Desa, Dusun, RT, RW, dan tokoh masyarakat". (Wawancara, senin 07 juli 2014).

Proses pelaksanaan Program Raskin di Desa Peniti Dalam I dalam menetapkan sasaran penerima ialah melalui musyawarah Desa meskipun data dari BPS sudah menetapkan rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin, namun pengambilan keputusan secara bersama ditingkat Desa menjadi dasar yang utama dalam menentukan penerima manfaat Raskin untuk rumah tangga sasaran.

Pengambilan beras Raskin kepada penerima manfaat di Desa Peniti Dalam I dilaksanakan di kantor Desa, tetapi karena Desa Peniti Dalam I masih memiliki warga yang jauh jaraknya dari kantor Desa (titik distribusi), maka kepala Desa mengambil suatu kebijakan dengan melibatkan RW untuk menjadi pos tempat rumah tangga sasaran untuk mengambil beras raskin. Hal ini dimaksud agar masyarakat mudah dan tidak jauh mengambil berasnya sampai di kantor Desa cukup di rumah masing masing RW yang tidak jauh dari rumah tangga sasaran tersebut.

Pelaksanaan pembagian raskin di Desa Peniti Dalam I sesuai dengan hasil pengamatan dan wawancara penulis dengan responden bahwa persepsi masyarakat terhadap pembagian raskin

yang di bagikan secara merata ini juga terdapat pro dan kontra seperti pernyataan yang di sampaikan oleh salah seorang responden yaitu Aloy:

"Sebenarnya saye secare pribadi ne tadak setujuh kalau beras ne di bagikan secare merate kepada masyarakat karene beras murah ini kan untok orang – orang yang miskin jak tapi nyatenye orang yang idopnye dah sejahtera pon dapat gak, jadi macam kame ne yang tadinye jatahnye seharusnya dapat 15 kg perbulan tapi yang di terima cume 7.5 perbulan", tadak cukup untuk menutop e' dalam 1 bulan. Tapi macam mane gak ini dah kesepakatan ye pakse kite ngikot jak". (wawancara: 12 Juli 2014).

Hal tersebut juga di ungkap salah satu responden yaitu Bapak M. Zaini ketua Rt 02 yang menyatakan:

"kalau raskin ini di bagikan secara merata tanpa memandang miskin dan yang kaya jadi tidak susah lagi untuk menimbangnyanya karena untuk menentukan miskin dan kaya di lingkungan desa ini susah, tetap banyak yang ngaku miskin. Sehingga saye lebeh setujuh kalau raskin ini di jual secara merata jak di Masyarakat. Jadi beras murah ini same – same gak masyarakat desa

merasekanye”.(wawancara, 12 Juli 2014).

Pandangan kedua yang berbeda ini memang tidak menimbulkan konflik secara lahiriah di Masyarakat, namun bagi sebagian pihak yaitu masyarakat kurang mampu (miskin) merasakan sekali bahwa beras yang diterimanya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mana beras Raskin ini dianggap sebagai penyambung pangan pokok masyarakat, dalam mengurangi beban rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.

Untuk dapat mengambil raskin setiap RT membagikan suatu kupon atau kartu raskin yang mana kartu tersebut berlaku selama 1 tahun sekali dan sebagai bukti pada saat pengambilan beras Raskin di titik distribusi atau tempat yang telah di sediakan oleh pemerintah Desa Peniti Dalam I.

Seperti halnya yang dinyatakan oleh sebagian besar responden yang terpetik dalam wawancara sebagai berikut:

Seperti yang disampaikan oleh saudara Samsudin:

”Diberi kartu pengambilan beras dari Pak RT dan Awalnya didaftari juga oleh Pak RT. Selanjutnya, kartunya itu berlaku selama satu tahun. Kalau mau beli beras kartunye di bawalah sebagai bukti penerimanya”.
(Wawancara, 12 juli 2014).

Dilihat dari cara mendapatkan beras Raskin oleh penerima manfaat Raskin ternyata sudah mempunyai aturan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan administratif. Hal ini dapat dibuktikan dengan alat bukti yang berupa kartu Raskin yang di terbitkan oleh pemerintah Desa Peniti Dalam I.

Teknik pendistribusian beras Raskin dengan menggunakan kartu pengambilan beras ini, sudah lazim digunakan setiap masuk tahun pelaksanaan berikutnya, maka kartu Raskin itu di ganti oleh pemerintah Desa setempat. Hal ini berlaku tidak hanya di Desa Peniti Dalam I tetapi berlaku di setiap Desa yang terdapat di Kecamatan Segedong.

Proses pengambilan beras Raskin yang dilaksanakan di Desa Peniti Dalam I sudah sesuai dengan aturan yang telah berjalan, yang mana dalam teknis pelaksanaan, Musyawara Desa merupakan bagian yang sangat penting dalam penentuan rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin. Sebab RT dan RW, serta Kepala Desa yang lebih paham dengan permasalahan di lapangan. Seperti apa yang dinyatakan oleh Bapak Ahmad Umar yang merupakan Tokoh Masyarakat (Ketua RT 03 RW VI):

”Dulu itu ada pendataan. Jadi dulu itu kami juga ikut mendata warga miskin yang menerima beras Raskin ini. Kalau sudah terdaftar sebagai

penerima, warga atau keluarga miskin mendapatkan kartu untuk membeli beras Raskin di Desa". (Wawancara, 10 juli 2014).

Dengan demikian, hampir seluruh responden menyatakan bahwa orang miskin telah terdaftar di kantor Desa sebagai masyarakat penerima manfaat Raskin, dan sebagian kecil lagi mengaku sudah mendapatkan kartu Raskin atau kartu pengambilan beras dari pemerintah Desa.

Pendistribusian beras Raskin di Desa Peniti Dalam I, secara umum belum tepat sasaran yang berhak menerima beras Raskin sesuai dengan daftar penerima manfaat sebab, pembagian Raskin di bagikan secara merata kepada masyarakat tanpa memandang yang mampu dan tidak mampu. Hal tersebut di sebabkan tidak adanya data yang valid untuk menentukan ukuran masyarakat yang miskin dan yang kaya. Sekalipun data dari BPS yang diterima oleh Desa masih terdapat masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai masyarakat miskin, Sehingga jalur musyawarah Desa menjadi dasar dalam menentukan rumah tangga sasaran.

Jadi Pendistribusian tidak sepenuhnya mengacu pada data dari BPS tetapi juga di perkuat oleh data dilapangan yang di dapatkan oleh masing-masing RT, maka wajar saja jika ditemukan dilapangan

bahwa pembagian beras penerima manfaat Raskin dilakukan dengan sistem bagi rata.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Raskin

Berbagai penilain selama ini pelaksanaan program raskin di Desa Peniti Dalam I memang terkesan tidak tepat sasaran, yang mana pada dasarnya program raskin di peruntukan untuk masyarakat yang benar-benar miskin, akan tetapi sulitnya untuk menentukan masyarakat tergolong miskin tersebut, maka raskin yang terdapat di Desa Peniti Dalam I justru di bagikan kepada masyarakat secara merata tanpa memandang mana yang kaya dan mana yang miskin.

Hal ini di pengaruhi oleh keterbatasan untuk memperoleh data mengenai rumah tangga miskin, maka pembagian Raskin ini di dasarkan pada musyawarah Desa dan kesepakatan bersama.

Berikut pernyataan dari kepala Desa yaitu Ibu Titin Suhartini menyatakan:

" Untuk pembagian raskin di Desa kami, di berikan secara merata kepada masyarakat untuk membelinya karena selain sulitnya mengklasifikasi masyarakat yang benar – benar miskin dan mau memakai data yang di dapatkan dari kabupaten masih ada juga masyarakat yang di anggap

sejahtera menjadi rumah tangga penerima manfaat maka kebijakan yang di ambil oleh Desa ialah di bagikan secara merata saja kepada masyarakat yang mana mengurangi tingkat kecemburuan sosial di masyarakat dan ini pun kita laksanakan sesuai dengan kemauan masyarakat yang telah di sepakati pada musyawarah Desa mengenai penyaluran Raskin". (Wawancara, 14 Juli 2014).

Apa yang telah di uraikan oleh kepala Desa mengenai pelaksanaan Raskin kepada masyarakat Desa Peniti Dalam I memang menjadi dilema juga ketika mengalami suatu perbedaan persepsi sehingga satu-satunya kebijakan supaya tidak terjadi kontra dalam pembagiannya, maka konsep pembagian secara merata itulah yang di anggap baik oleh masyarakat di Desa peniti Dalam I mengenai penyaluran raskin tersebut.

Sebagai penilaian masyarakat terhadap penyaluran Raskin di Desa Peniti Dalam I yang mana kita ketahui tujuan program Raskin ialah untuk meringankan beban pangan hidup rumah tangga, tentu tidak terlepas dari kesulitan ekonomi dan tuntutan hidupnya. Yang mana sebagian besar masyarakat penerima Raskin di Desa Peniti Dalam I tidak memiliki pekerjaan tetap walaupun ada rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani, buruh

bangunan. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kebutuhan dan ketergantungan masyarakat untuk mendapatkan bantuan beras dari pemerintah untuk dapat mencukupi kebutuhan pangan dalam keluarganya.

Hal ini tentu telah dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat Desa Peniti Dalam I yang mana harga beras di pasaran mencapai Rp. 8.000 per kilo tetapi dengan adanya bantuan dari pemerintah, Masyarakat hanya membayar Rp. 2.200 per kilo di titik distribusi.

Mengutip pernyataan yang di sampaikan salah seorang responden yaitu Bapak Khairani :

"ya sudah lumayan bang, dapat meringankan beban saya. Sekarang beras kan cukup mahal, satu kilo paling murahkan Rp. 8.000,- atau Rp. 10000,- per Kilo gram, trus dengan adanya Raskin ini kan dapat jatah 10 Kg. Sepuluh Kilo gram, itu per Kilo gramnya kan harganya Cuma Rp. 2.200,-. Jadi dengan dapat sepuluh kilo yang harganya 2.200,- per kilo itu kan lumayan bisa membantu. Kalau dulu itu lebih baik lagi, karena dua puluh kilo gram untuk satu orang, nah sekarang dua puluh kilo buat dua orang". (Wawancara, 15 Juli 2014).

Selanjutnya pernyataan juga disampaikan oleh Bapak Bastian menyatakan:

"kami bersyukur sekali dengan adanya Raskin ini telah membantu kami dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga, walaupun tidak sepenuhnya kami dapatkan tetapi ini sudah lumayan untuk kami beli yang harganya bisa mencapai empat kali lipat perkilonya jika di bandingkan dengan harga pasaran. (wawancara, 14 Juli 2014).

Hasil analisa saya mengatakan dengan beberapa pendapat di atas, bahwa masih banyaknya masyarakat Desa Peniti Dalam I yang memiliki pendapatan rumah tangga yang masih rendah yang mana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, buruh tani dan buruh harian lepas untuk itu bantuan tambahan seperti Raskin ini memang masih diperlukan oleh masyarakat walaupun Raskin yang di terima oleh Masyarakat tidak sepenuhnya, dimana rumah tangga sasaran harus berbagi lagi dengan rumah tangga penerima manfaat yang tidak menjadi rumah tangga sasaran.

penilaian masyarakat Desa Peniti Dalam I Terhadap penyaluran Raskin ini, memang telah di rasakan manfaatnya namun manfaat itu tidaklah secara penuh yang di rasakan oleh rumah tangga miskin yang mana beras yang ia dapatkan harus

berbagi lagi dengan rumah tangga sasaran yang belum terdata.

Untuk itu perlu juga di ketahui bersama terutama masyarakat yang tergolong mampu agar menyadari bahwa beras ini adalah untuk masyarakat miskin yang kehidupannya tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap rumah tangga sehingga beras subsidi untuk masyarakat Miskin tersebut dapat di terimanya secara penuh.

Sejauh ini penilaian Masyarakat terhadap program Raskin Desa Peniti Dalam I sangat di pandang positif, sebagian besar responden menyatakan masih sangat butuh program Raskin dan berharap agar kedepanya Raskin ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuannya.

Berdasarkan pengamatan peneliti dengan bantuan beras murah yang di salurkan oleh pemerintah memang telah diraskan manfaatnya yang mana masyarakat dapat membeli dengan harga sangat terjangkau bila di bandingkan dengan harga di pasaran.

Apalagi masyarakat petani padi yang hasil pertaniannya belum juga mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga yang di sebabkan berbagai hal mulai dari gagal panen, pengelolaan masih tradisional, tidak luasnya lahan pertanian yang di garap, sehingga tidak bisa meningkatkan hasil yang di harapkan. Maka beras yang di salurkan oleh

pemerintah inilah yang menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk membantu mencukupi pangan keluarga.

D. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas menurut analisa penulis dapat disimpulkan bahwa Program raskin (beras untuk keluarga miskin) di Desa Peniti Dalam I mengalami perbedaan signifikan. Yang mana pada dasarnya Raskin yang seharusnya di salurkan kepada masyarakat miskin, namun pada penyaluran raskin di Desa Peniti Dalam I ini dibagikan secara merata pada masyarakat tanpa membedakan mana yang masyarakat tergolong mampu dan mana yang tidak mampu.

Dampak dari implementasi program Raskin di Desa Peniti Dalam I menunjukkan telah dirasakan manfaatnya, namun tetap saja manfaat yang di rasakan oleh Masyarakat miskin belum maksimal atau pencapaian target sasaran belum tepat.

b) Saran

Setelah penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan maka di sini penulis mencoba sedikit memberikan sedikit saran yang berupa masukan, setidaknya saran yang di sampaikan ini ada manfaatnya dalam

peyaluran program Raskin di Desa Peniti Dalam I.

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan disini adalah, *Pertama*, Perlu adanya data yang akurat atau data yang sesuai di lapangan mengenai masyarakat miskin agar dalam penyaluran raskin ini dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan. Untuk mendapatkan data tersebut tidak terlepas dari keterlibatan ketua RT dan setiap RT perlu mendapatkan pelatihan dan pembelajaran yang bersifat teknis tentang penentuan rumah tangga sasaran mengenai program Raskin. *Kedua*, Agar dalam pelaksanaan program raskin agar dapat berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang di harapkan perlu adanya sosialisasi di tingkat Desa oleh pemerintah yang berwenang, yang tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat siapa saja yang berhak untuk menjadi rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Demi suksesnya program tersebut, hendaknya pemerintah merangkul pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholder), seperti, LSM ataupun dari pihak perguruan tinggi. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan program Raskin terdapat *chek and balance*, baik dari pihak pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. *Ketiga*, Perlu adanya evaluasi setiap pelaksanaan raskin pada 1 priode di

tingkat Desa dan kecamatan dan Kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten mempawah, harus melakukan pengawasan yang efektif setiap pelaksanaan Raskin di kabupaten mempawah agar penyimpangan penyimpangan dapat di tindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

E. REFERENSI

Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.

Setiadi, Elly M. dan Kalip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

<http://www.menkokesra.go.id> Di Akses Pada Tanggal: 5 Mei 2014



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Muslimin
NIM / Periode lulus : E11109005/II
Tanggal Lulus : 19 Desember 2014
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Sosiatri
E-mail address/ HP : musliminfisipol@yahoo.co.id / 085215896724

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Sociodev*) pada Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

PATISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM RASKIN (BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN) DI DESA PENITI DALAM KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAAH TAHUN 2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pernyataan disetujui
Pengelola Jurnal Sociodev

Antonia Sasap Abao, S.Sos, M.Si
NIP. 198105102005012017

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 03 November 2015.

Muslimin
NIM. E11109005

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)